

ABSTRAK

Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi selalu mensyaratkan adanya jaminan dari penyedia jasa konstruksi yang memenangkan tender terhadap kepastian dan kualitas dari pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang dimenangkannya tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bentuk jaminan tersebut antara lain Bank Garansi dan Surety Bond. Dengan demikian urgensi Surety Bond dalam kontrak kerja konstruksi adalah sebagai salah satu bentuk jaminan pekerjaan yang cukup penting dalam kontrak kerja konstruksi. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian Surety Bond terjadi antara 3 (tiga) pihak, yaitu : antara Perusahaan Asuransi/Surety Company (penjamin),

penyedia jasa konstruksi (teljamin), dan pengguna jasa konstruksi (penerima jaminan). Meskipun terdapat 3 (tiga) pihak, namun dalam pembuatan perjanjian Surety Bond yang terlibat hanya Perusahaan Asuransi dan penyedia jasa konstruksi, sedangkan pengguna jasa konstruksi selaku penerima jaminan tidak ada hubungan secara langsung dengan perusahaan asuransi, maksudnya hubungan antara pengguna jasa konstruksi dengan perusahaan asuransi baru terjadi apabila ada klaim atau tuntutan ganti rugi akibat kegagalan

Keyword: Surety Bond, kontrak kerja